



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :** a. bahwa Perangkat Kampung merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah Kampung yang terdiri dari sekretariat Kampung, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan yang berperan membantu Penghulu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah menetapkan ketentuan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa/Kampung;
- c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Kampung masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Kampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung;
- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Kampung Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Siak.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
8. Kampung atau yang disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung atau yang disebut dengan Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Penghulu adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Penghulu dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Penghulu dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
14. Wilayah atau Dusun adalah bagian wilayah dalam Kampung yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
15. Pengangkatan adalah proses pengisian Perangkat Kampung yang dilaksanakan melalui ujian penyaringan.
16. Penjaringan adalah proses seleksi yang dilakukan melalui bidang administrasi.

17. Penyaringan adalah proses seleksi yang dilakukan melalui bidang administrasi, kemampuan dan kepemimpinan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Kampung.
18. Bakal Calon adalah warga masyarakat Kampung setempat yang mendaftarkan diri sebagai calon perangkat kampung.
19. Calon adalah bakal calon perangkat kampung yang telah lulus administrasi.
20. Calon Terpilih adalah Calon Perangkat Kampung yang telah diangkat oleh penghulu sebagai perangkat kampung.
21. Penjabat Perangkat Kampung adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Penghulu untuk melaksanakan hak dan kewajiban Perangkat Kampung dalam kurun waktu tertentu.
22. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
23. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
24. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
25. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II PERANGKAT KAMPUNG

Bagian Kesatu Perangkat Kampung

Pasal 2

- (1) Perangkat Kampung terdiri dari Kerani dan Perangkat Kampung lainnya.
- (2) Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat kampung;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (3) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Penghulu.
- (4) Perangkat Kampung bertugas membantu Penghulu dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
- (5) Perangkat Kampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Penghulu.
- (6) Jumlah Perangkat Kampung disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB III PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG

Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Perangkat Kampung diangkat oleh Penghulu dari warga Kampung yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

Pasal 4

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas:

- a. kartu tanda penduduk; dan/atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- g. surat permohonan menjadi perangkat Kampung yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Kampung yang diproses melalui penjangkaran dan penyaringan.

Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Perangkat Kampung dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- a. penghulu dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. penghulu melakukan penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Kampung yang dilakukan oleh Tim;
 - c. pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Kampung dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Kampung kosong atau diberhentikan;
 - d. hasil penjangkaran dan penyaringan bakal calon Perangkat Kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Penghulu kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Kampung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Penghulu menerbitkan Keputusan Penghulu tentang Pengangkatan Perangkat Kampung; dan
 - h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Penghulu melakukan penjangkaran dan penyaringan kembali calon Perangkat Kampung.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Penghulu.

- (3) Bagi penduduk Kampung yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Perangkat Kampung, harus mengajukan surat permohonan secara tertulis yang ditandatangani di atas materai kepada Penghulu dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 3 (tiga).
- (5) Dalam rangka penjaringan bakal calon Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, Penghulu membuat pengumuman kepada masyarakat di tempat terbuka dan mudah dilihat yang disertai dengan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh bakal calon.
- (6) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum dapat dijangkau bakal calon yang memenuhi persyaratan, maka masa penjaringan dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga Majelis Pembina dan Pengawas

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan proses pengisian Perangkat Kampung dapat dibentuk Majelis Pembina dan Pengawas Pengisian Perangkat Kampung di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Majelis Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pengangkatan Perangkat Kampung;
 - b. mengawasi proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Kampung dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap laporan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Kampung yang disampaikan oleh Penghulu.
- (3) Majelis Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Camat menerima daftar bakal calon Perangkat Kampung beserta kelengkapannya dari Penghulu.

Bagian Keempat Pengesahan Perangkat Kampung

Pasal 7

- (1) Perangkat Kampung terpilih dilantik oleh Penghulu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Penghulu.
- (2) Pelantikan Perangkat Kampung dilaksanakan di Kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh BAPEKAM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung serta tokoh masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Kampung mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dan dipandu oleh Pejabat yang melantik.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kampung, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan selurus-lurusnya".

BAB IV
PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Penghulu memberhentikan Perangkat Kampung setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Kampung berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Kampung; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Kampung.
- (4) Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Penghulu dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Kampung.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 9

- (1) Perangkat Kampung diberhentikan sementara oleh Penghulu setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Kampung yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB V
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Kampung maka tugas Perangkat Kampung yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Kampung lainnya yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penghulu dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat Kampung yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Kampung yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar perangkat Kampung di lingkungan pemerintah Kampung;
 - b. penjurangan dan penyaringan calon perangkat Kampung.
- (5) Pengisian perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

BAB VI
UNSUR STAF PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 11

- (1) Penghulu dapat mengangkat unsur staf Perangkat Kampung.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan kampung.

BAB VII
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 12

Pakaian dinas dan atribut perangkat kampung ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KESEJAHTERAAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 13

- (1) Selain penghasilan tetap, perangkat Kampung menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat kampung;
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Kampung, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Kampung tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Kampung dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

BAB IX PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 15

- (1) Perangkat Kampung dan staf Perangkat Kampung yang telah diangkat dengan Keputusan Penghulu wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kampung.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Kampung, dan sumber lain yang sah.

BAB X LARANGAN BAGI PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 16

- (1) Perangkat Kampung dilarang:
 - a. menjadi pengurus partai politik;
 - b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BAPEKAM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung, DPRD, jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - c. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, presiden dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - d. merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan lain;
 - e. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - f. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - g. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. melakukan kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang mengakibatkan kerugian negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat kampung;
 - j. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - k. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat kampung; dan
 - l. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - m. menyimpan, memakai dan mengedarkan narkoba.

- (2) Dalam hal Perangkat Kampung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Perangkat Kampung dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Penghulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindakan administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- teguran tertulis I yang diterima oleh Perangkat Kampung dengan masa berlakunya 15 (lima belas) hari kerja;
 - teguran tertulis II, apabila teguran tertulis I tidak diindahkan Perangkat Kampung dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja;
 - teguran tertulis III, apabila teguran tertulis II dengan masa berlakunya 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai surat teguran tersebut sampai ke tangan Perangkat Kampung, dan surat teguran II tidak mendapat tanggapan sama sekali dari Perangkat Kampung.
- (4) Dalam hal tindakan administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c tidak ditanggapi dan tidak ada berkeberatan dari Perangkat Kampung, maka Perangkat Kampung tersebut dapat diberhentikan oleh Penghulu dengan terlebih dahulu melaporkan secara lisan dan tulisan kepada camat dengan menunjukkan bukti berupa tanda terima dan surat teguran I, II dan teguran III dan atau rekapitulasi daftar hadir dari Perangkat Kampung tersebut.

BAB XI

BIAYA PENGISIAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 17

- Biaya pengisian Perangkat Kampung ditentukan oleh Penghulu atas usul Panitia Pengangkatan Perangkat Kampung.
- Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kampung.
- Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat berasal dari sumbangan pihak ketiga yang sah atau dari calon Perangkat Kampung.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- Pemerintah kabupaten dan camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampung.
- Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian perangkat Kampung;
 - memberikan pedoman teknis pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian perangkat Kampung;
 - melakukan evaluasi dan pengawasan pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian perangkat Kampung;
 - menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan kapasitas perangkat Kampung.
- Pembinaan dan pengawasan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - memfasilitasi penyusunan Peraturan Kampung dan Keputusan Penghulu terkait pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian perangkat Kampung.

- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas perangkat Kampung; dan
- c. memfasilitasi pelaksanaan proses pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat Kampung.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Perangkat Kampung yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 20

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak

**Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2018**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP.19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR: 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU:7.127.C/2018